



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/004/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 72);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan unit kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. PT. Bank Jateng.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2018



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :-

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **911/004/2018**
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	N A M A/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1.	a. dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B NIP. 19620208 198901 1 001 Direktur RSMS Purwokerto b. Widyanto Dwi Nugroho, SE, Akt NIP. 19771229 201101 1 003 Staf Subbag Perbendaharaan dan Verifikasi c. Gatot Tunggal Herwanto, SE,Akt NIP. 19830628 201001 1 016 Staf Subbag Perbendaharaan dan Verifikasi	- Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban - Bendahara Pengeluaran - Bendahara Penerimaan	BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Program Pelayanan Kesehatan - Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Program Promosi dan Pemberdayaan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Tingkat provinsi PENDAPATAN BLUD

